



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi P, S.H., Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RW. 003 RT.003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 190/SK/2022/PN.Mgl tanggal 4 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2013 di Gereja FGIZI di hadapan Pemuka Agama Kristen PST.BAMBANG WARSITO H. dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 30 Oktober 2013, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-30102013-0002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2017, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat di membangun rumah sendiri di Tiuh Pulung Kencana dan tinggal di rumah yang di bangun tersebut;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2014;

5. Bahwa anak yang bernama Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa sekitar tahun bulan Februari 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, serta Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Karta Raharja;

7. Bahwa perselisihan tersebut di sebabkan Tergugat sering keluar malam, dan mabuk mabukan baik dari minuman keras maupun shabu-shabu, yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tetap tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi karena Penggugat setelah di lakukan mediasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap pada kebiasaannya maka Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan dan beritkad untuk berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 13 April 2013 di Gereja FGIZI di hadapan Pemuka Agama Kristen PST.BAMBANG WARSITO H. dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 30 Oktober 2013, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-30102013-0002. **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2014. adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex eaquo et bonno*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 8 Juli 2022, 14 Juli 2022 dan 21 Juli 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya didepan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya selanjutnya membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1812016010820007 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No. AK. 974 0000568 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1812-KW-30102013-0002 untuk Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. AK. 974 0000567 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1812-KW-30102013-0002 untuk Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1812010901820005 atas nama Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812010212130013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 974 0109621 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1812-LU-01042015-0085 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 1 April 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai antara Tergugat dan Penggugat tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, kecuali bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan 4 (empat) Saksi yaitu **Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, para Saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan puncaknya di tahun 2019 tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, serta keluarga dan pihak gereja pernah memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara *a quo* telah melepaskan hak-haknya dengan tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek maka Majelis Hukum harus menilai apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 4 (empat) Saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri dan Suami bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 di Tulang Bawang Barat telah tercatat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pst. Bambang Warsito H pada tanggal 13 April 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena itu Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yaitu ***apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?***

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pst. Bambang Warsito H pada tanggal 13 April 2013 di Tulang Bawang Barat dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 30 Oktober 2013 serta berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat serta keterangan para Saksi didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1);
- (ii) perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (*vide* Pasal 38);
- (iii) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak sekitar Februari 2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat perjanjian cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang berisi pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah secara baik-baik, masalah anak diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat tetap membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya dalam persidangan cerai di Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih sejak tahun 2019 karena masalah ekonomi serta Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah terlihat kembali ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut. Selain itu Saksi 3 dan Saksi 4 juga menerangkan bahwa telah dilakukan upaya mediasi dari gereja dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 didapat fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala. Selain itu, fakta hukum bahwa Tergugat tidak hadir selama proses persidangan menunjukkan tidak adanya keinginan dan upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat benar memiliki permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekira 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira 2 (dua) tahun terakhir, terdapat yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak adanya harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dan berjalan sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan dapat dibuktikan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah terjawab dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian anak yang sah dalam Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah a) anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan b) hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah (*vide* bukti surat P-2, P-3 dan P-5) sehingga anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak merupakan anak yang sah (*vide* bukti surat P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan salinan putusan dan memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang agar mencoret dari daftar register perkawinan, bahwa oleh karena terdapat akibat hukum dari perceraian maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2013 di Gereja FGIZI di hadapan Pemuka Agama Kristen PST. BAMBANG WARSITO H. dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2013 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1812-KW-30102013-0002 putus karena perceraian;

4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2014 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 oleh kami, Marlina Siagian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmad Donal, S.H.

Perincian biaya :

1. Material	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 600.000,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp 100.000,00;
umpah	:	
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 920.000,00;

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)